

Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Paylater Pada Sistem Jual Beli Online

Ubaidillah

STAI Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki Bondowoso

ubaidillahmansur17@gmail.com

Abstract: Human life is never separated from muamalah activities to fulfil all the needs of his life. The object of Muamalah in Islam has a very broad field. One form of current technological progress is buying and selling using an online system that can be done only with electronic devices where payment can use several methods, for example via bank transfers, namely through virtual accounts and manual transfers to Shopee bank accounts, pay directly to Alfamart or Indomaret outlets or use a credit or debit card online and use shoppe Paylater. To answer the problems that exist in this study, researchers used research methods with a type of qualitative research that is descriptive. Data collection techniques in this study used interviews, documentation and observation. Then the data obtained were analyzed using triangulation. Based on the results of the discussion, in the view of Islamic law, shoppe paylater is permissible if the transaction fulfils predetermined procedures and uses a qardh contract.

Keywords : *Shopee PayLater, Buy and Sell Online*

Abstrak: Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Objek Muamalah dalam islam mempunyai bidang yang sangat luas. Salah satu bentuk kemajuan teknologi saat ini ialah jual beli menggunakan sistem online yang bisa dilakukan hanya dengan alat elektronik yang pembayarannya bisa menggunakan beberapa metode misalnya melalui transfer bank, yaitu melalui akun virtual dan transfer manual ke rekening bank Shopee, bayar langsung ke outlet Alfamart atau Indomaret atau menggunakan kartu kredit atau debit online dan menggunakan shopee Paylater. Untuk menjawab problem yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil diskusi, shopee paylater dalam pandangan hukum islam adalah diperbolehkan bila transaksinya sudah memenuhi prosedur yang sudah ditentukan dan menggunakan akad qardh.

Kata Kunci : *Shopee PayLater, Jual Beli Online*

Pendahuluan

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah

untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Objek Muamalah dalam islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga mayoritasnya telah dibahas dalam

Al Quran dan hadist mengenai permasalahan permasalahannya secara global. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Esensiya ialah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Kata Muamalat merupakan kata tunggal dari muamalah (المعاملة) yang berakar dari kata عامل yang mengandung arti “ saling berbuat “ atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi muamalah berarti “hubungan antara orang dan orang” (Syarifuddin, 2008). Adapun muamalah secara etimologi sama dengan al mufa’alah (المفاعلة) yang artinya saling berbuat. kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing (Haroen, 2007). Adapun secara terminologi muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy (Dimiyati, n.d.). Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Majid muamalah adalah peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia (Majid, A, 1986). Jadi Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kegiatan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit menurut Hudhari Byk muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya (SUHENDI, 2005). Sedangkan menurut Rhasid Ridha muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang

bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan (Suhendi, 2001).

Dari definisi di atas pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan manusia wajib mentaati-Nya. Agar muamalah tidak berkembang liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu yang telah ditetapkan syar’i, maka ulama membangun prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah. Dalam redaksi lain fiqih muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan persoalan keduniaan (As Sattar, A., Sa’id, F, n.d.). Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dan sewa menyewa.

Pendapat Al Fikri yang di kutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian yaitu (Syafi’i, 2006):

Al-Muamalah Al-Adabiyah

Muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dan dendam. Serta mencakup ijab qabul, saling meridhai, penipuan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat (Haroen, 2007).

Al Muamalah Al-Madiyah

Muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah karena objek fiqih muamalah. Serta mencakup masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang,

perkongsian, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer.

Pada kehidupan nyata, khususnya di bidang muamalah umat islam sulit untuk keluar dari sistem ekonomi ribawi yang berbasis pada bunga. Jual beli dan bagi hasil merupakan khazanah klasik dalam kegiatan muamalah yang diperkenankan bahkan dianjurkan oleh ajaran islam.

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain (Taqi al Din al Nabhani al Husayni, 1999). Adapun definisi jual beli secara terminologi menurut Sayyid Sabiq jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sedangkan menurut Imam An Nawawi dalam kitab *Majmu'* jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: Tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan (Ahmad, 2018).

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi segala rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan jual beli itu batal atau tidak sah. Tentunya sebagai umat manusia kita tidak boleh melakukan sesuatu yang secara jelas dilarang oleh Allah, diantaranya adalah dalam transaksi jual beli. Secara umum Allah SAW memperbolehkan adanya jual beli sebagaimana firman-Nya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al Baqarah: 275) (Departemen Agama RI, 2009).

Dari ayat di atas disebutkan bahwa Allah mengizinkan jual beli, dan Allah melarang riba. Allah memperbolehkan hambanya-Nya untuk selalu melakukan aktivitas perdagangan yang tidak mengandung unsur ribawi. Karena sangat jelas di dalam firman Allah bahwasanya segala hal yang mengandung unsur riba itu tidak diperbolehkan bahkan diharamkan termasuk dalam melakukan jual beli (transaksi). Secara umum, jual beli yang dilarang di dalam Islam itu mengacu kepada beberapa norma kaidah utama: Pertama: mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Kedua, mengandung unsur maisir (judi). Ketiga: barang najis dan diharamkan.

Salah satu bentuk kemajuan teknologi saat ini ialah jual beli menggunakan sistem online yang bisa dilakukan hanya dengan alat elektronik, yang mana dalam hal ini penjual dan pembeli tidak harus bertemu dan bertatap muka secara langsung. Hanya dengan menyebutkan ciri ciri dan jenis barangnya. Keberadaan toko-toko online ini sangat membantu dan memberi kemudahan mendapatkan barang ketimbang harus pergi ke pasar untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Cukup klik model atau nama barang yang diinginkan, maka akan tampil banyak sekali barang yang diinginkan serta dengan harga yang bervariasi, yang mana hal ini sangat amat membantu para konsumen. Sehingga di zaman yang serba canggih, semakin banyak orang-orang yang lebih senang berbelanja online, serta menjadi pemicu bagi para pedagang agar memanfaatkan internet, alat-alat komunikasi,

untuk menggelar dagangan mereka di online, jika ingin dagangannya tambah laris dan bersaing di pasaran. Karena banyaknya para pembeli yang berpindah atau lebih senang berbelanja online dari pada harus datang ke toko toko atau pasar.

Adapun transaksi pembayaran online bisa menggunakan beberapa metode misalnya melalui transfer bank, yaitu melalui akun virtual dan transfer manual ke rekening bank Shopee, bayar langsung ke outlet Alfamart atau Indomaret atau menggunakan kartu kredit atau debit online dan menggunakan shopee Paylater.

Shopee merupakan platform web sekaligus aplikasi mobile, marketplace Shopee ini merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh kaum millennial dan masyarakat juga lebih mudah melakukan berbagai transaksi melalui ponselnya saja.

Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee, seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah Shopee PayLater. Shopee telah bermitra dengan Fintech Shopee PayLater, platform aplikasi ini menggunakan sistem P2P lending untuk mempertemukan penyandang dana pemberi pinjaman dan peminjam. Shopee PayLater merupakan salah satu pembayaran di Shopee. Shopee PayLater adalah memberikan pinjaman uang secara elektronik kepada pembeli di Shopee yang telah memenuhi persyaratan, kemudian pinjaman tersebut dibayar sesuai dengan pilihan waktu cicilan, mulai dari 2 hingga 12 bulan. Kredit Shopee PayLater yang diberikan Shopee akan terus bertambah sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pengguna.

Selain itu menurut Mohammad Agus (salah satu pengguna Spaylater) untuk

pembayaran cicilannya tidak terlalu memberatkan dan sangat membantu dari pada aplikasi pinjaman yang lain, tetapi jika cicilannya terlambat dibayar maka akan dikenai denda. Sebagaimana dalam Hadist Riwayat abu Dawud dan Nasa'i

لِي الْوَا جِدِيْلُ عِرْضَهُ وَ عَقُوْبَتُهُ

Artinya: Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutangnya (pinjaman) maka boleh dicemarkan reputasinya dan diberi sanksi hukuman (HR Abu Dawud dan Nasa'i).

Fitur Shopee Paylater ini dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna Shopee Paylater yang dapat mempermudah dalam melakukan belanja online, sehingga konsumen perlu memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada Shopee PayLater telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan

perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Tetapi, bagaimana bila aplikasi pemberian pinjaman Shopee Paylater mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti adanya tambahan pembiayaan yaitu menetapkan biaya administrasi sebesar 1% per transaksi, dan juga pengenaan denda (tambahan) atas keterlambatan pembayaran pinjaman dengan denda sebesar 5% dan meningkat seiring dengan waktu keterlambatan, serta kurangnya penyampaian informasi mengenai ketentuan ketentuan di fitur Shopee Paylater sehingga pengguna merasa dirugikan ditambah berbedanya sistem penagihan pada beberapa pengguna. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Shopee Paylater pada sistem jual beli online.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu pendekatan dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moleong, 2007).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

alamiah (*natural setting*) tanpa perlakuan dari peneliti (Zamili, 2015). Disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiono, 2011). Dengan kata lain penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap pengguna fitur shopee paylater.

Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online terdiri dari dua kata yaitu jual beli dan online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Naim, 2007). Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On yang berarti hidup atau didalam, dan Line yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online berarti “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet dan lain-lain. Jual beli online adalah jual beli yang dilakukan hanya dengan alat elektronik,

yang mana dalam hal ini penjual dan pembeli tidak harus bertemu dan bertatap muka secara langsung cukup dengan menyebutkan ciri ciri dan jenis barangnya. Jual beli online terdiri dari dua kata yaitu jual beli dan online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. (Naim, 2007). Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu On yang berarti hidup atau didalam, dan Line yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online berarti “didalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet dan lain-lain.

Jual beli online adalah jual beli yang dilakukan hanya dengan alat elektronik, yang mana dalam hal ini penjual dan pembeli tidak harus bertemu dan bertatap muka secara langsung cukup dengan menyebutkan ciri ciri dan jenis barangnya.

Sumber Hukum Jual beli Online

Sumber dasar jual beli online sebagai mana hadits Nabi SAW:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

Artinya: Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak).” (Muttafaqun ‘alaih) (Isnawati, 2018).

Serta tercantum dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 1 ayat 2: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya. Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

Rukun Dan Syarat Jual Beli Online

Jual beli online dikatakan sesuai dengan syariah apabila memenuhi rukun jual beli online yaitu:

a. Pelaku Akad (penjual dan pembeli)

Pelaku akad dikatakan sah apabila orang tersebut sudah mengetahui hukum ekonomi islam, serta keduanya merupakan orang yang berakal, baligh dan mengerti bagaimana cara bertransaksi yang sesuai dengan syariat islam.

b. Objek Akad (barang yang dipertukarkan)

Objek akad disini adalah pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

c. Shighah

Shighah disini yaitu ijab dan qabul. Berupa keterangan baik lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak melakukan akad, menyerah atau menerima barang.

Akad ini kalau dalam jual beli online adalah ketika kedua belah pihak sepakat melakukan jual beli barang yang diinginkan, misalkan kata penjual barangnya ini, harga sekian, ongkir sekian, maka kata pembeli, baik saya setuju, lalu pembeli mentransfer uangnya, lalu penjual mengirimkan atau memproses pesanan tersebut. Maka proses diatas adalah bentuk shighah yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak bertransaksi (Isnawati, 2018).

Adapun syarat syarat dalam Jual beli online yaitu:

a. Barangnya Ditangguhkan dan harus jelas sifatnya

Secara umum memang ada larangan jual-beli ketika barangnya belum ada, seperti yang disebutkan dalam hadits berikut:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki (HR. Tirmidzi, Ahmad, An Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud).

Maksud hadis di atas menurut para ulama adalah larangan menjual sesuatu yang tidak mungkin bisa

dihadirkan ke pembeli. Bukan ketidakadaan barang. Contohnya menjual hewan yang telah hilang. Sudah tidak diketahui sama sekali rimbanya, apakah masih hidup, atau sudah mati atau bagaimana. Sehingga hewan yang hilang ini haram hukumnya dijual kepada orang lain. Karena tidak bisa dihadirkan kepada pembeli, misalkan dia berusaha mencarinya tapi tidak bisa memberi kejelasan kepada pembeli kapan bisa menyerahkannya (Isnawati, 2018).

Ketika akad baik pembeli atau penjual harus menjelaskan spesifikasi barang secara jelas, semua sifat-sifatnya, jenis, kualitas, kuantitas harus disebutkan. Tidak sah misalkan seseorang menyebutkan, saya pesan semua hasil mangga kamu dua minggu lagi seharga Rp 5.000.000. Akad semacam itu batil, karena mengandung unsur Gharar dan berpotensi besar merugikan salah satu pihak.

b. Waktu penyerahan harus jelas.

Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Maksudnya kapan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh pembeli. Meskipun hanya dengan perkiraan, atau kemungkinan besar. Penjual harus memberitahukan pembeli barang dikirim kapan, kemudian melalui apa, diperkirakan akan sampai kepada pembelinya kapan, semuanya sudah ada omongan dan kejelasan dari kedua belah pihak.

c. Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan

Misalnya seseorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga dengan perjanjian "Barang harus diadakan pada selain waktu musim buah durian dan mangga", maka pemesanan seperti ini tidak dibenarkan. Selain mengandung unsur gharar (untung

untungan), akad semacam ini juga akan menyusahkan salah satu pihak. Padahal diantara prinsip dasar perniagaan dalam islam ialah "memudahkan", sebagaimana disebutkan pada hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak ada kemudharatan atau pembalasan kemudharatan dengan yang lebih besar dari perbuatan (HR Ahmad).

d. Jelas tempat penyerahannya.

Misalkan jual beli online makanan, maka harus disebutkan secara jelas makanan dikirim kemana, begitu pun pemesanan-pemesanan online, pembeli atau yang memesan barang harus menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut ditujukan. Persyaratan ini untuk menghindari mudharat atau kerugian kedua belah pihak.

Khiyar dan Unsur Yang Diharamkan Dalam Jual Beli Online

Dalam jual online terdapat dua macam khiyar yaitu khiyar syarat dan khiyar 'aib. Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Jika periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi, maka kontrak yang awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Khiar 'aib merupakan suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak

jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai harga itu. Hikmah dari khiyar aib ialah apabila pembeli menemukan cacat pada barang yang dibeli bisa mengembalikannya kepada penjual, kecuali pembeli mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.

Unsur yang diharamkan dalam jual beli online yaitu: (Isnawati, 2018).

Objek akad yang tidak sesuai syariah

Misalnya benda yang disifati tersebut berupa benda najis, seperti khamr, babi atau barang-barang yang memang dilarang di dalam agama kita diperjual belikan. Termasuk yang tidak dibenarkan syariah adalah jual beli barang yang tidak memberi manfaat atau bahkan dapat menimbulkan mudharat. Misalnya jual beli senjata-senjata tajam yang sudah diketahui akan digunakan untuk kejahatan, obat-obatan berbahaya dan lain-lain yang dapat menimbulkan mudharat.

Akad Yang Tidak Sesuai Syariah

Maksud akadnya tidak sesuai syariah karena mengandung Riba, termasuk akad yang tidak sesuai syariah adalah akad yang didalamnya mengandung gharar (ketidakjelasan), baik dalam pembayaran, barang, maupun waktu penyerahan. Karena berpotensi besar merugikan dan mendzolimi salah satu pihak.

Maka untuk menjaga agar jual beli yang dilakukan tidak keluar dari koridor syariah, unsur-unsur di atas harus dihindari.

Shopee PayLater Dalam Jual Beli Online

Shopee merupakan Marketplace jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Seiring dengan berkembangnya teknologi shopee hadir

dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile di smartphone.

Shopee menyediakan fitur baru yaitu Shopee PayLater yang memudahkan para pengguna aktif Shopee berbelanja dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. Shopee PayLater merupakan terobosan metode pembayaran baru dari Shopee untuk para pengguna Shopee. Shopee PayLater hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi Shopee yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan Shopee PayLater.

Shopee PayLater merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran "beli sekarang bayar nanti" yang memungkinkan penggunaannya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Pinjaman tersebut dibayar sesuai dengan pilihan waktu cicilan, mulai dari 2 hingga 12 bulan. Kredit Shopee PayLater yang diberikan Shopee akan terus bertambah sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pengguna shopee paylater.

Menurut Mohammad Agus (salah satu pengguna Spaylater) untuk pembayaran cicilannya tidak terlalu memberatkan dan sangat membantu dari pada aplikasi pinjaman yang lain, tetapi jika cicilannya terlambat dibayar maka akan dikenai denda. Limit Shopee PayLater akan terus bertambah jika sering belanja di aplikasi shopee paylater atau sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pengguna.

Layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada Shopee PayLater telah diatur pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah AlBaqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ

Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah SWT melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah SWT menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan".

Cara Aktifkan Shopee Paylater

Shopee PayLater merupakan produk dari Marketplace Shopee sebagai salah satu metode pembayaran dalam berbelanja di Shopee, setahu saya kemudahan ini diberikan bagi penggunaannya yang loyal menggunakan aplikasi jual beli tersebut, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan menggunakan Shopee PayLater. Marketplace Shopee memberikan pinjaman ke pengguna awal berdasarkan data yang diisi saat melakukan pendaftaran. Adapun syarat pendaftaran shopee paylater yaitu:

Akun shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun shopee sudah berusia 3 bulan, akun shopee sering digunakan untuk bertransaksi, harus update aplikasi shopee terbaru dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) yang sah.

Setelah mengikuti cara di atas, maka Shopee PayLater berhasil diaktifkan. Selanjutnya pengguna dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja sesuai batasan limit yang didapatkan. Kemudian cara berbelanja menggunakan Shopee PayLater sebagai metode pembayaran: Mencari Produk yang anda inginkan, klik beli dan masukan detail pesanan, pilih Shopee PayLater sebagai Pembayaran, pesanan Otomatis Terkonfirmasi.

Selanjutnya Langkah untuk melunasi cicilan Shopee PayLater yaitu: Buka aplikasi Shopee, login dan klik menu saya lalu pilih menu Shopee PayLater, klik tagihan saya, klik bayar tagihan sekarang, pilih metode pembayaran melalui Shopee Pay, Virtual Account (Transfer Bank dicek otomatis), Indomaret atau alfamart, kemudian klik konfirmasi.

Akad yang Digunakan Dalam Shopee PayLater

Pada fitur Shopee Paylater terdapat transaksi beli sekarang bayar nanti, yang mana dalam hal ini pihak customer mendapatkan limit dari shopee paylater. Jadi customer dapat berbelanja sesuka hati, tetapi tidak boleh melebihi limit yang didapatkan. Pengguna Shopee paylater bisa membeli barang yang diinginkan dengan sistem pinjaman, dalam hukum ekonomi syariah biasa disebut juga qardh.

Secara terminologi qard berasal dari kata قَرْضًا - قَرْضٌ - يُقْرَضُ yang bermakna قَطَعَ yang berarti memotong atau memotong. Ahmad Warson Munawwir (Kamus al-Munawwir, 1997), Sedangkan secara terminologi,

terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama' fiqh, diantaranya:

- a. Berdasarkan pendapat imam syafi'i yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah:

الشَّافِعِيُّ قَالَ: الْقَرْضُ: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ

Artinya: "Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)" (Muslich, 2013).

Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Az Zuhaili Al qardh ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu (az-Zuhaili, 2006a).

- b. Berdasarkan pendapat Yazid Afandi

Al- qardh ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qardh ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain" (Yazid, 2009).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa qardh ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya,

kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya atau suatu akad antara dua pihak yang mana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Qardh dapat diartikan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persisi seperti yang ia terima dari pihak pertama (Muslich, 2013). Akad qardh pada dasarnya merupakan akad ta'awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad qardh tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba al-nasi'ah. Namun demikian, imam malik membolehkan akad qardh dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad. (Djuwaini, 2015). Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu, Sedangkan menurut Malikiyah waktu pengembalian

itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu (az-Zuhaili, 2006b).

Dalil ijma' para ulama telah menyetujui bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perbuatan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ لَيْرٍ وَالتَّقْوَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.

Ayat diatas menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.

Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Antonio, 2001). Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qardh dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya (az-Zuhaili, 2010).

Simpulan

Shopee PayLater merupakan pemberian pinjaman uang secara elektronik kepada pembeli di Shopee yang telah memenuhi persyaratan, kemudian pinjaman tersebut dibayar sesuai dengan pilihan waktu cicilan, mulai dari 2 hingga 12 bulan. Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar). Jika suatu rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut menjadi fasid (rusak). Pada shopee paylater terdapat bunga sebesar 2,95% dan biaya administrasi sebesar 1%. Apabila customer telat membayar cicilan maka dikenakan denda sebesar 5%.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap implementasi jual beli menggunakan Shopee PayLater belum sesuai dengan hukum Islam meskipun dendanya sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dinyatakan pada rincian pembayaran, meskipun pihak Shopee paylater memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan. Tetapi, akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya bunga yang mana dalam perspektif fikih muamalah, penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba.

Daftar Pustaka

- Ahmad, S. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Rumah Fiqh Publishing.
- Antonio, M. S. (2001). *Dari Teori Ke Praktik*. In *Tazkia Institute dan Gema Insani, Maret*. Gema Insani.
- As Sattar, A., Sa'id, F., . (n.d.). *Amwal fi al islam*. Rabithah al alam al islam.
- az-Zuhaili, W. (2006a). *Alfiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr.
- az-Zuhaili, W. (2006b). *Alfiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. In *Damascus: Dar Al-Fikr* (Vol. 1, p. 384).
- az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih islam wa adillatuhu jil. 3*. Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al Qur'an dan terjemahannya Urjuwan*. Halim.
- Dimiyati, A. (n.d.). *I'annah al thalibin*. Toha Putra.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah, cet III*. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Haroen, N. H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Isnawati. (2018). *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Kamus al-Munawwir. (1997). *Arab-Indonesia*. PP. al-Munawwir.
- Majid, A., . (1986). *Pokok Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. IAIN Sunan Gunung Jati.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Naim, N. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*" in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cahaya Agency.
- Sugiono, S. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suhendi, hendi. (2001). *Fiqh Muamalah*. In *Bandung: Pustaka Setia*. Pustaka Setia.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syafi'i, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, H. A. (2008). *Ushul fiqh*.
- Taqi al Din al Nabhani al Husayni. (1999). *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Islam*. Risalah Gusti.
- Yazid, A. (2009). *Fiqh Muamalah*. Logung

Pustaka.

- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>